



P E N E T A P A N

Nomor: 39/G/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam perkara antara :

H. GUNADI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Petojo Selatan V

No. 7 Rt. 13 Rw. 05 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir Jakarta Pusat,
Pekerjaan Wiraswasta ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

- 1. NAPOLEON, S.H;**
- 2. KAHARUDDIN, S.H;**
- 3. A. RIZAL, S.H;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Lingkar Selatan Jakabaring, Sei Pinang Kabupaten Banyuasin, pekerjaan Advokat pada **Kantor Hukum "Leon & Partner**, berdasarkan Surat Kuasa tanggal No. 08/Pdt.G/L&P/V/2021 tanggal 20 Mei 2021. Domisili Elektronik navoleon82@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Banyuasin di Pangkalan Bala Kabupaten Banyuasin.;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 39/G/2021/PTUN.PLG, tanggal 21 Mei 2021, Tentang Dismissal Proses sengketa *a quo* ;

Halaman 1 Penetapan No. 39/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 39/PEN.HS/2021/PTUN.PLG, tanggal 27 Mei 2021, Tentang Hari Sidang Sengketa *a quo* ;
3. Mempelajari gugatan Penggugat serta surat-surat yang berhubungan dengan sengketa *a quo*;
4. Surat Permohonan Penggugat tanggal 2 Juni 2021, melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Napoleon, S.H dan A. Rizal, S.H perihal Pencabutan Perkara Nomor : 39/G/2021/PTUN.PLG ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya secara *e-Court* pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 21 Mei 2021 dengan register Nomor : 39/G/2021/PTUN.PLG;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat didalam Petitum gugatannya adalah : Sertipikat Hak Milik No: 15211, Desa / Kel : Sukajadi Surat Ukut Tanggal 19 Agustus 2019 No : 5867/Sukajadi/2019 Luas 10.750 M2 atas nama Sukirno;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 telah dilakukan pemeriksaan acara Dismissal Proses dan telah didengar keterangan dari Pihak Penggugat dan Tergugat, kepada Pihak Penggugat dan Tergugat juga telah diberi penjelasan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa *a quo*, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Napoleon, S.H dan A. Rizal, S.H telah mengajukan surat permohonan tertanggal 2 Juni 2021, yang maksud dan tujuannya yaitu untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Halaman 2 Penetapan No. 39/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :

- (1). Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban “ ” ;
- (2). Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat :

Menimbang, bahwa sengketa ini masih dalam tahap pemeriksaan Dismissal Proses oleh Ketua Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan gugatan Penggugat masih dalam tahapan Dismissal Proses Ketua Pengadilan, maka menurut hemat Pengadilan untuk dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret Perkara Nomor: 39/G/2021/PTUN.PLG dari Buku Induk Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 Penetapan No. 39/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret Perkara Nomor Register : 39/G/2021/PTUN.PLG, dari Buku Register Induk Perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 254.000.- (Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 10 Juni 2021

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
KETUA,**

TTD

HUJJA TULHAQ, S.H., M.H

Halaman 4 Penetapan No. 39/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara No : 39/G/2021/PTUN.PLG

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 44.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai Penetapan Pencabutan	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 254.000,-

Halaman 5 Penetapan No. 39/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)